



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Jl. Melati No.1 Telp. (0525) 21954 Fax. (0525)22078 Buntok 73712

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR : 08/Kpts/KPU-KAB/020.435837/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN  
TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelengara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara

Republik...

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 06/Kpts/KPU-KAB/020.435837/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 23/kpts/KPU-KAB/020.435837/2016.

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 07/Kpts/KPU-KAB/020.435837/2017 tentang Pedoman teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2017.

Memerhatikan : 1. Surat Ketua KPU RI Nomor 171/KPU/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan hasil Pemilihan (Pilkada) Tahun 2017;  
2. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2017 (Model DB-KWK);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2017 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2017 sebagai berikut :  
a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 **Sdr. Ir. H. Muhammad Farid Yusran, M.M dan Drs. Sukanto, S.H** dengan perolehan suara sebanyak **35.426** (Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam) suara;

b. Pasangan.....

b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 **Sdr. H. Eddy Raya Samsuri, S.T dan Satya Titiek Atyani Djodier** dengan perolehan suara sebanyak **37.399** (Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan) suara.

**KETIGA** : Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari Tahun 2017 pukul 13.26 WIB (Pukul tiga belas lewat dua puluh enam menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 22 Februari 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

**ttd**

**M. HADI SURAIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
Ka. Sub. Bag Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR : 08/Kpts/KPU-KAB/020.435837/2017  
TENTANG : PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN  
SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BARITO SELATAN TAHUN 2017.

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2017 (MODEL DB1-KWK)**

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	KECAMATAN						JUMLAH
		JENAMAS	DUSUN HILIR	KARAU KUALA	DUSUN UTARA	GUNUNG BINTANG AWAI	DUSUN SELATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ir. H. Muhammad Farid Yusran, M.M. dan Drs. Sukanto, S.H.	2.737	5.382	4.754	4.424	4.655	13.474	35.426
2.	H. Eddy Raya Samsuri, S.T. dan Satya Titiek Atyani Djodier	2.309	3.737	4.101	4.568	5.597	17.087	37.399
	<b>TOTAL</b>	5.046	9.119	8.855	8.992	10.252	30.561	72.825

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 22 Februari 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

ttd

**M. HADI SURAIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
Ka. Sub. Bag Hukum,

**RUSNADI**

